



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, TELAGA, POPAYATO, , sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 17 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon I**

TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 28 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon II**;

TERGUGAT 3, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 17 Januari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 04 Juli 2024 dengan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1996, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Yunus Suma bin Duno Suma**, dahulu di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah **PENGGUGAT** adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sumu Rauf, dan yang menikahkan adalah PPPN Imam Haidir Husain, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- Arsin Rauf, (Kakak Kandung Pemohon);
- Beki Igrisa, (Kepa Desaxxxxx), Almarhum;

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 110,- (seratus sepuluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 16 tahun, sedangkan Suami Pemohon (**Yunus Suma bin Duno Suma**) berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT 1**, NIK:7504016012980001 tempat tanggal lahir, xxxxxx, 17 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (sudah menikah);

- **TERGUGAT 2**, NIK:7504012803000004 tempat tanggal lahir, xxxxxx, 28 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (sudah menikah);

- **TERGUGAT 3**, NIK:7504010701010001 tempat tanggal lahir, xxxxxx, 07 Januari 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, (sudah menikah);

7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-13062024-0006, tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yunus Suma, disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat pada KUA, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produkta BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Yunus Suma (Almarhum) dinyatakan sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Yunus Suma bin Duno Suma**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1996, dahulu di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara sekarang xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504011306240001 tanggal 13 Juni 2024, atas nama Sarlin Rauf, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda paraf dan bukti P.1;
- Fotokopi Akta Kematian, Nomor 7504-KM-13062024-0006 tanggal 13 Juni 2024, atas nama Yunus Suma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, tanda paraf dan bukti P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 9765/1920/CSL/PHWT/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009, atas nama Sri

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti Suma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, tanda paraf dan bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 9311/1920/CSL/PHWT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009, atas nama Sandi Suma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, tanda paraf dan bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 9312/1920/CSL/PHWT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009, atas nama Moh Gusnar Suma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, tanda paraf dan bukti P.5;

6. Asli Surat Keterangan, Nomor B-kt/kua.30.03.05/PW.00/7/2024 tanggal 05 Juli 2024, atas nama Sarlin Rauf, yang dikeluarkan Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, dan di-nazegelen, tanda paraf dan bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504013101080114 tanggal 17 November 2023, atas nama Yunus Suma, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda paraf dan bukti P.7;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **SAKSI 1**, lahir di Ongka, tanggal 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama **Yunus Suma bin Duno Suma**, pada tanggal 05 Juni 1996, di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dengan **Yunus Suma bin Duno Suma**;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sumu Rauf, yang kemudian diwakilkan kepada Imam Haidir Husain, beliau adalah PPPN saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp110,- (Seratus Sepuluh Rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Arsin Rauf, (Kakak Kandung Pemohon) dan Beki Igirisa, (Kepa Desaxxxxxx);
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan **Yunus Suma bin Duno Suma** sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejaka, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa **Yunus Suma bin Duno Suma** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024, karena sakit;
- Bahwa hingga **Yunus Suma bin Duno Suma** meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;



b. **SAKSI 2**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 17 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama **Yunus Suma bin Duno Suma**, pada tanggal 05 Juni 1996, di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan **Yunus Suma bin Duno Suma**;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sumu Rauf, yang kemudian diwakilkan kepada Imam Haidir Husain, beliau adalah PPPN saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp110,- (Seratus sepuluh Rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Arsin Rauf, (Kakak Kandung Pemohon) dan Beki Igirisa, (Kepa Desaxxxxxx);
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan **Yunus Suma bin Duno Suma** sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan **Yunus Suma bin Duno Suma** berstatus jejaka, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa **Yunus Suma bin Duno Suma** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024, karena sakit;



- Bahwa hingga **Yunus Suma bin Duno Suma** meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan **Yunus Suma bin Duno Suma**;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan ... Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, pada tanggal 05 Juni 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang berupa akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama **Yunus Suma bin Duno Suma**, di Desa Dambalo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, pada tanggal 05 Juni 1996;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Sumu Rauf**, kemudian diwakilkan kepada PPPN yang bernama Imam Haidir Husain, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp110,-** (Seratus Sepuluh Rupiah);
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh Arsin Rauf, (Kakak Kandung Pemohon) dan Beki Igrisa, (Kepa Desaxxxxxx), serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan **Yunus Suma bin Duno Suma**;
4. Bahwa Pemohon dan **Yunus Suma bin Duno Suma** saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **gadis**, **Yunus Suma bin Duno Suma** berstatus **jejaka**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa **Yunus Suma bin Duno Suma** telah meninggal dunia pada tanggal **11 juni 2024**, karena sakit;
7. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan ... Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara kedua calon mempelai, dengan dihadiri dan diresdai oleh wali nikah calon mempelai perempuan, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقلة بالنكاح

Artinya : *"dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh"*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya"*.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan ... Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Yunus Suma bin Duno Suma**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1996, di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan **Yunus Suma bin Duno Suma**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1996, di Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal **26 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaftar			
aran			
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3.	:	Rp	22.500,00
Peman			
ggilan			
4. PNBP	:		
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	202.500,00

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)